

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan menghalalkan hubungan yang sebelumnya diharamkan dengan adanya akad dan bertujuan mengikatkan dan mengalirkan hasrat seksual. Tujuan pernikahan ialah membentuk keharmonisan serta ketentraman yang akan mendatangkan kebahagiaan hidup dengan suasana yang damai. Pernikahan juga dapat menyebabkan perselisihan maupun pertengkaran dan ini tidak sesuai dengan syariat islam dan bukan yang kita hendaki.¹

Perkawinan memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat dan memiliki dimensi agama yang melibatkan peran agama dalam membentuk keluarga yang harmonis. Ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LNRI Th 1974 No. 1; TLN No. 3019) (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kementerian Agama Republik Indonesia) mendefinisikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.²

Dalam penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan tersebut, perkawinan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan agama atau spiritualitas karena dasar negara kita adalah Pancasila, dengan sila pertama yang mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensinya, pernikahan tidak hanya mempunyai

¹ Wahbah Az-Zuhaily, *Tafsir Al-Munir, Juz 21*, Beirut – Libanon : Dar Al-Fakir Al-Mu'asir

² Aladin, *pernikahan hamil wanita di luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh Islam di kantor utusan agama (studi kasus dikota Kupang)*, (Kupang:Unviersitas Nusa Cendana, 2017), jilid 46 no.3, h. 239.

peran yang penting dalam ranah hukum, tetapi juga memiliki peran dalam hal keagamaan di kehidupan keluarga, seperti mendidik dan memelihara anak-anak. Hal tersebut melibatkan peran agama di keluarga, seperti peran masing-masing orang tua.³

Dengan demikian, pengaturan perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya berhubungan dengan aspek legal formal semata, tetapi juga menyangkut nilai-nilai agama dan kehidupan spiritual. Ini menunjukkan pentingnya peran agama dalam membentuk keluarga yang harmonis dan menjaga kesejahteraan anak-anak sebagai penerus generasi yang diwariskan dengan prinsip-prinsip moral yang sejalan dengan ajaran agama yang dipeluk oleh masyarakat.

Al-quran dan hadist menganjurkan pernikahan. Dalam buku fikih islam yang ditulis oleh Hasbi Ash-Shiddieqy menggambarkan pernikahan sebagai "aqad syar'i" yang dianjurkan oleh syariat agama. Hal ini menunjukkan pentingnya pernikahan dalam konteks keagamaan dan hukum Islam. Dalam pandangan agama, pernikahan bukanlah sekadar sebuah ikatan sosial atau perdata belaka. Lebih dari itu, pernikahan memiliki dimensi spiritual dan menjadi sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih tinggi.⁴

Allah SWT dengan bijaksana mengatur pernikahan sebagai sarana yang mendasar untuk membangun keluarga yang sakkinah. Hubungan suami istri dapat

³ Ahmad Ichsan, *Hukum perkawinan bagi yang beragama Islam*,(Jakarta : pradnya paramita, 1986), h.30.

⁴ Aladin, *pernikahan hamil wanita di luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh Islam di kantor utusan agama (studi kasus dikota Kupang)*, (Kupang:Unviersitas Nusa Cendana, 2017), jilid 46 no.3, h. 240-241.

terbentuk dengan penuh penghormatan dan saling mendukung. pernikahan juga memberikan kesempatan bagi individu untuk mencapai kepuasan dan kebahagiaan emosional yang sesuai dengan fitrahnya.

Pernikahan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai ikatan sosial belaka, tetapi juga sebagai sarana yang melibatkan dimensi spiritual yang kuat. Namun, kehamilan pernikahan yang disebabkan oleh perbuatan zina merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi termasuk kondisi ekonomi, latar belakang pendidikan, interaksi sosial dan pemahaman individu terhadap nilai-nilai agama. Ketidakmampuan untuk mengatasi tantangan ini sering kali menyebabkan remaja mengambil risiko dan terlibat dalam hubungan seksual sebelum menikah.

Hukum perkawinan dalam Islam tidak hanya mengatur prosedur pelaksanaan pernikahan, tetapi juga mengatur segala hal yang terkait dengan konsekuensi yang timbul dari pernikahan tersebut.⁵ Bersamaan dengan perkembangan masyarakat, tujuan pernikahan juga mengalami perubahan seperti halnya pernikahan dengan tujuan menutup aib yang dikarenakan hamil di luar nikah, wanita tersebut dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan.

Permasalahan yang sering terjadi di masyarakat ialah hamil di luar nikah dan mereka menjadikah solusi kawin hamil sebagai jalan keluar. Di beberapa daerah dikenal dengan “kawin paksa” atau “kawin darurat”. Pengertian kawin

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 2007), h. 4.

darurat yaitu yang menikahi wanita hamil tersebut bukan laki-laki yang menghamilinya.⁶

Dalam realitas kehidupan, hal ini menjadi suatu fenomena yang dapat ditemui di masyarakat. Meskipun agama mengajarkan manusia untuk menjunjung tinggi kebajikan, namun praktek kehamilan pernikahan masih cukup banyak terjadi. Manusia sebagai makhluk yang istimewa, memiliki persyaratan khusus dalam mencari pasangan hidup yang tidak sama dengan makhluk Allah lainnya. Sebuah akad yang disebut nama pernikahan menggambarkan persyaratan ini. Perbedaan ini terjadi karena Allah telah memberi manusia akal dan hati. Dengan menggunakan akal dan hati ini, manusia diharapkan dapat menemukan pasangan hidup halal yang membawa kebahagiaan, cinta, dan kasih sayang dalam hubungan mereka (dikenal sebagai sakinah, mawaddah, dan warahmah).

Akibat pergaulan bebas dan kurangnya iman dari masing-masing pihak, wanita hamil di luar nikah sering terjadi. Oleh karena itu pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum sangat penting untuk mencegah perbuatan keji dan terlarang itu.⁷

Gaya hidup remaja Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Penelitian Reckitt Benckiser Indonesia terhadap 500 remaja di 5 kota besar di Indonesia menemukan bahwa 33% remaja pernah melakukan hubungan seks penetrasi. Hal ini menunjukkan bahwa gaya hidup dan pergaulannya semakin bebas. Hasilnya, 58% orang melakukan penetrasi pada usia 18–20 tahun. Para peserta survei ini juga

⁶ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung : Alumni, 2007), h. 48.

⁷ Meza, “*Kawin Hamil Dalam Perspektif Islam*”, <http://makalahmeza.blogspot.com/-2012/04/kawin-hamil-dalam-perspektif-Islam.html>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2023, Pukul 12.48.

belum menikah. Data lain menunjukkan peningkatan jumlah remaja yang melakukan hubungan seks sebelum menikah. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melaporkan bahwa 46% remaja berusia 15 hingga 19 tahun telah melakukan hubungan seksual. Bahkan data sensus nasional menunjukkan bahwa 48-51% perempuan hamil adalah remaja.⁸

Pernikahan yang dilakukan karena hamil itu ialah pernikahan bukan karena ibadah kepada Allah SWT, namun karena perlunya menutupi aib keluarga atau pelaku zina, terutama si wanita, pada akhirnya dilakukan tanpa persiapan yang matang baik secara fisik maupun mental.

Sebagai antisipasi agar tidak jatuh dalam perzinahan, Rasulullah Saw, menganjurkan pemuda yang belum mampu menikah hendaknya memperbanyak puasa, seperti dalam sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
اشْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْصَمٌ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Dan dari Abdullah ibnu Mas'ud Radiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallahu 'alahi wa Sallam bersabda kepada kami: Wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu yang telah mampu berkeluarga hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa sebagai pengekang hawa nafsu Riwayat Dari An- Nasa'I”⁹

⁸ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), “Seks Pranikah pada Remaja Meningkat,” <http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=1543> , diakses pada tanggal 1 Juni 2023 Pukul 13.08.

⁹ Imam As-Suyuti dan Sindi, Sunan Nasa'i, (Qahirah: Darussalam, 1999),hlm 369.

Selain itu, hadits tersebut menunjukkan bahwa perkawinan memiliki tujuan yang suci dan tinggi. Oleh karena itu, orang yang akan menikah harus menunjukkan ketulusan, bukan hanya untuk memuaskan nafsu seksual mereka. karena pengaruh nafsu seksual yang tidak terkendali adalah salah satu faktor yang paling banyak menjebak manusia ke dalam kejahatan, dan untuk menyalurkan nafsu tersebut hendaknya melalui jalan yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam atau pandangan Allah SWT, yaitu melalui perkawinan. Oleh karena itu, orang yang tidak mampu menikah harus berpuasa agar nafsunya dapat dikendalikan.¹⁰

Di negara-negara Muslim lainnya, undang-undang yang melarang laki-laki menikahi wanita hamil juga berlaku.¹¹ Para ulama bersepakat bahwa orang yang menzinahi wanita boleh menikah, kata Wahbah Az-Zuhaili. Oleh karena itu, pernikahan antara laki-laki dan Wanita yang dihamili adalah sah sebagaimana pernikahan pada umumnya. Karena keduanya sama-sama pezina, pandangan ini tidak bertentangan dengan isi ayat 3 surah An-Nur.¹² Kebolehan ini, selain alasan normatif tersebut, juga bertujuan untuk melindungi hak-hak hukum anak dalam masyarakat, terutama dalam hal status dan nasab anak yang dilahirkan. Demikian juga dalam KHI, ketentuan ini merupakan bagian dari proses meredefinisi dan memperbarui pengertian anak sah.

Dalam realitas kehidupan masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa kehamilan nikah masih sering terjadi. Kehamilan nikah pada dasarnya adalah tindakan yang tidak dianjurkan agama, karena agama mengajarkan kebajikan

¹⁰ Imam Abi Husein Muslim Minal Hajaj, *Shahih Muslim, Juz I*, Bandung : al-ma'arif, t.t., hlm. 583.

¹¹ Muhammad Qadri Basha, *Al- Ahkam Al Syar'iyah fi al-Ahwal al-Syakhsyiyah*, 112-113.

¹² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), VI: 148.

kepada manusia.¹³ Tetapi perbuatan tersebut masih banyak ditemui dalam masyarakat. Desa Malintang Baru, Kecamatan Gambut, adalah salah satu desa dengan mayoritas masyarakat yang memeluk agama Islam. Di sini, permasalahan kehamilan nikah mungkin juga menjadi sebuah fenomena yang perlu dipahami dalam konteks masyarakat setempat. Faktor-faktor seperti pemahaman nilai-nilai agama, interaksi sosial, latar belakang pendidikan dan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi terjadinya kehamilan nikah. Hal ini menunjukkan kompleksitas permasalahan yang melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan menekankan perlunya pendekatan yang holistik dalam menghadapinya.

Fenomena pernikahan wanita hamil nikah masih menjadi perdebatan di masyarakat. Meskipun di Indonesia wanita hamil nikah dianggap sebagai tindakan yang tidak sah secara hukum, namun masih banyak kasus-kasus pernikahan yang dilakukan oleh wanita hamil nikah. Pernikahan wanita hamil nikah seringkali dianggap sebagai tindakan yang tidak terpuji dan dianggap melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Namun, persepsi masyarakat tentang pernikahan wanita hamil ini dapat berbeda-beda tergantung dari aspek-aspek yang mempengaruhi. Hal ini disebabkan oleh adanya pandangan yang beragam mengenai pernikahan nikah dari segi agama dan sosial. Pada satu sisi, agama Islam melarang wanita hamil di luar nikah karena dianggap sebagai perbuatan yang menyimpang dari norma-norma agama.

¹³ Abdul Manan, *Aneka masalah hukum perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana prenada media group, 2006, h. 37-38.

Masyarakat di Desa Malintang Baru Kecamatan Gambut merupakan masyarakat yang terbilang cukup agamis, akan tetapi permasalahan pernikahan wanita hamil di luar nikah itu bukan kejadian untuk pertama kalinya di desa Malintang Baru, Bahkan sampai saat ini pun masih terjadi yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku manusia, juga lemahnya iman seseorang terhadap agama, Maka dari itu pernikahan merupakan solusi bagi wanita yang hamil nikah agar tidak terus dijauhi dan dihakimi oleh masyarakat. Walaupun begitu, Pernikahan wanita hamil di luar nikah dapat menimbulkan dampak sosial yang berbahaya bagi individu maupun masyarakat. Seperti : pembicaraan aib terhadap wanita yang hamil di luar nikah tersebut antar tetangga yang ada di desa, timbulnya rasa malu dari wanita hamil luar nikah tersebut sehingga ia menutup diri terhadap lingkungan desa, Selain itu keluarga wanita tersebut juga terkena dampaknya yakni pengucilan oleh masyarakat di Desa Malintang Baru tersebut.

Desa Malintang Baru, Kecamatan Gambut, dipilih sebagai tempat penelitian dalam skripsi ini karena memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji. Desa ini dianggap sebagai lokasi yang tepat untuk menggali lebih dalam fenomena pernikahan wanita hamil nikah dalam konteks hukum dan sosial budaya. Pemilihan tempat penelitian ini didasari oleh beberapa alasan yang mendasar.

Pertama, Adanya kasus pernikahan wanita hamil nikah di Desa Malintang Baru menarik perhatian sebagai fokus penelitian karena memunculkan pertanyaan tentang norma, nilai-nilai sosial, dan peran agama dalam menjaga keseimbangan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Kedua, dalam konteks sosial budaya lokal penting dalam memilih Desa Malintang Baru sebagai tempat penelitian. Dalam masyarakat yang lebih tradisional, pernikahan yang dikarenakan wanita hamil nikah dapat memiliki implikasi dan makna yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat perkotaan yang lebih modern. Pengaruh adat istiadat, norma-norma sosial, dan struktur masyarakat di Desa Malintang menjadi penting untuk dipahami dalam konteks penelitian.

Terakhir, pemilihan Desa Malintang Baru sebagai tempat penelitian juga diharapkan dapat membuka potensi solusi dan perbaikan terkait permasalahan pernikahan wanita hamil nikah. Melalui pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan panduan bagi upaya-upaya perbaikan dan kebijakan yang relevan dalam menghadapi masalah ini di masyarakat Desa Malintang Baru.

Diharapkan skripsi ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kompleksitas pernikahan wanita hamil di luar nikah dalam perspektif hukum dan sosial budaya. Melalui pemahaman yang mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru serta memberikan panduan bagi upaya-upaya perbaikan dan kebijakan yang relevan dalam menghadapi fenomena ini di masyarakat Desa Malintang Baru.

Data awal dari penelitian ini merupakan hasil wawancara dengan dua orang yang memiliki persepsi berbeda terkait fenomena pernikahan wanita hamil nikah di Desa Malintang Baru, hal ini menunjukkan perbedaan yang menarik. Bapak AK, selaku orangtua dari wanita yang hamil diluar nikah, beliau menganggap

pernikahan tersebut sebagai suatu langkah penting demi memberikan garis keturunan ayah pada anak yang dikandung dan pernikahan tersebut dilaksanakan sebagai solusi yang wajar untuk menutupi aib keluarga dan memberikan kesempatan kedua bagi anaknya untuk memperbaiki diri. Meskipun dia menyadari bahwa tindakan ini bertentangan dengan norma-norma agama, tetapi sebagai seorang ayah, dia merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan keluarga dan memulihkan martabat anaknya.

Di sisi lain, Bapak Husin salah satu aparat di desa Malintang Baru, merasa sedih ketika mendengar tentang pernikahan wanita hamil nikah, ia kurang setuju dan memberikan persepsi buruk pada hal tersebut. Meskipun begitu, Bapak Husin juga menunjukkan sikap toleransi dan mengedepankan dukungan moral bagi wanita yang hamil tersebut tanpa menyalahkan sepenuhnya. Data awal ini menggambarkan kompleksitas permasalahan dalam penanganan fenomena pernikahan wanita hamil nikah di Desa Malintang Baru. Perbedaan pandangan ini akan menjadi fokus penelitian lebih lanjut dalam skripsi ini untuk memahami faktor-faktor sosial, budaya, dan agama yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap fenomena tersebut, sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang permasalahan yang relevan dengan konteks hukum, agama, dan sosial budaya di desa tersebut.

Terlepas dari pandangan agama dan sosial mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dengan pasti apa yang menjadi faktor dan sebab dari pernikahan wanita hamil nikah. Apakah masyarakat sekitar bersikap acuh terhadap permasalahan tersebut dan membiarkan

masalah itu terus terjadi ? Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah, khususnya di Desa Malintang Baru Kecamatan Gambut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pernikahan wanita hamil luar nikah ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat dalam menanggapi pernikahan wanita hamil luar nikah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pernikahan wanita hamil luar nikah , khususnya di Desa Malintang Baru Kecamatan Gambut. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan persepsi masyarakat terhadap pernikahan wanita hamil luar nikah.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat dalam menanggapi wanita hamil luar nikah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan dalam berbagai aspek. Pertama-tama, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan tentang persepsi masyarakat mengenai pernikahan wanita hamil nikah, khususnya

di Desa Malintang Baru. Hasil penelitian juga dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat dalam menangani pernikahan wanita hamil nikah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan dan inspirasi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pernikahan wanita hamil nikah, terutama di daerah lain.

Selain kontribusi pada pengetahuan, penelitian ini juga dapat memberikan manfaat pada tingkat kesadaran masyarakat. Hasil penelitian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari pernikahan wanita hamil nikah dan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat wanita. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hal ini, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang.

Terakhir, penelitian ini dapat memberikan manfaat langsung pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup. Dengan memberikan pemahaman tentang dampak negatif pernikahan wanita hamil nikah, diharapkan masyarakat dapat menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal ini dapat mempengaruhi peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi wanita yang sering menjadi korban dalam pernikahan semacam ini. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki manfaat yang penting bagi masyarakat dan perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah yang perlu diperjelas agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pembaca dengan penulis. Berikut adalah

definisi operasional yang mengandung penegasan istilah-istilah penting sesuai kebutuhan dalam penelitian:

1. Persepsi: Persepsi adalah tanggapan atau pengetahuan tentang lingkungan dari kumpulan orang yang berinteraksi satu sama lain karena memiliki nilai, norma, cara, dan prosedur yang dibutuhkan bersama. Persepsi ini terbentuk dalam suatu sistem adat-istiadat yang berkelanjutan dan terhubung ke identitas bersama melalui interpretasi data alat indera. Dalam konteks penelitian ini, persepsi adalah interpretasi dan pengertian yang dimiliki oleh individu atau kelompok masyarakat terhadap informasi atau fenomena mengenai pernikahan wanita hamil nikah. Persepsi juga dapat didefinisikan sebagai proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui pengamatan di dalam mereka atau pengetahuan tentang lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi informasi indera. Persepsi mencakup penilaian, sikap, keyakinan, dan pengalaman subjektif yang mempengaruhi cara seseorang memahami dan merespon fenomena tersebut. Dari penjabaran mengenai persepsi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian sederhana dari persepsi adalah proses di mana sekelompok orang yang tinggal bersama di wilayah tertentu menanggapi hal-hal di lingkungan mereka yang dianggap menarik.
2. Pernikahan: Perkawinan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia karena memungkinkan penegakan dan pembangunan rumah tangga sesuai dengan norma agama dan masyarakat. Di rumah tangga, dua orang yang berlainan jenis (suami istri) saling berhubungan untuk

menghasilkan keturunan.. Dalam penelitian ini, pernikahan merujuk pada institusi sosial yang diakui secara hukum dan agama sebagai bentuk hubungan resmi antara pria dan wanita.

3. Masyarakat: Masyarakat mengacu pada kelompok orang yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu, dalam konteks penelitian ini masyarakat yang dimaksud yaitu masyarakat Desa Malintang Baru, Kecamatan Gambut. Yang memiliki budaya, norma, dan nilai yang berperan penting dalam membentuk persepsi terhadap pernikahan wanita hamil nikah.
4. Wanita hamil nikah: Wanita hamil nikah merujuk kepada wanita yang mengandung anak tanpa memiliki status pernikahan yang sah menurut hukum dan agama pada saat masa kehamilan. Wanita tersebut tidak memiliki ikatan perkawinan resmi dengan pasangan atau tidak memenuhi persyaratan pernikahan yang diakui secara hukum atau agama.

Dengan definisi operasional ini, diharapkan agar pembaca penelitian ini memiliki pemahaman yang jelas tentang pengertian dan konteks istilah-istilah tersebut, sehingga mengurangi potensi kesalahpahaman dan memperkuat kejelasan dalam menyampaikan hasil penelitian.

F. Kajian Pustaka

Penulis melakukan review studi terdahulu sebelum menentukan judul skripsi, dalam review studi terdahulu penulis meringkas skripsi yang ada kaitannya dengan nikah hamil. Mengidentifikasi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menjadi langkah penting bagi seorang peneliti guna memastikan tidak

ada penelitian serupa yang sudah dilakukan oleh peneliti lain. Meskipun sudah banyak penelitian atau pembahasan mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah, namun penelitian yang membahas pandangan masyarakat terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah masih belum dilakukan. Beberapa kajian terdahulu yang telah dilakukan terkait topik penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ihsan Nurul Huda, dengan judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil Di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*". Penelitian Muhammad berfokus pada pembahasan permasalahan tinjauan hukum islam terhadap alasan kawin hamil serta dasar hukum ditetapkannya sanksi dan bentuk sanksi itu sendiri. Kesamaan pengangkatan judul dengan penulis ialah sama-sama berpatokan terhadap kawin hamil dan permasalahan yang akan penulis lakukan yaitu melihat bagaimana persepsi masyarakat di desa Malintang Baru mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah serta apa yang melatar belakangi persepsi tersebut.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Zaenal Abidin, dengan judul skripsi "*Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Dengan Laki-Laki yang Tidak Menghamilinya*". Penelitian Zaenal berfokus pada pembahasan mengenai bagaimana tinjauan hukum islam terhadap laki-laki yang tidak menghamili menikahi wanita yang telah hamil sebelum nikah. Kesamaan pengangkatan judul dengan penulis ialah sama-sama berpatokan terhadap perkawinan wanita hamil. Permasalahan yang akan penulis lakukan yaitu melihat bagaimana persepsi masyarakat di desa Malintang Baru mengenai

pernikahan wanita hamil di luar nikah serta apa yang melatar belakangi persepsi tersebut.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Eko Julianto, dengan judul skripsi *“Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil Nikah Ditinjau Dari Urf”*. Penelitian Eko berfokus pada terjadinya nikah ulang tersebut dikarenakan adanya perbedaan pendapat dalam hal adat dan hukum islam. Kesamaan pengangkatan judul dengan penulis ialah sama-sama berpatokan terhadap pernikahan wanita hamil dan permasalahan yang akan penulis lakukan yaitu melihat bagaimana persepsi masyarakat di desa Malintang Baru mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah serta apa yang melatar belakangi persepsi tersebut.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Elvira, dengan judul skripsi *“Pernikahan Perempuan Hamil Dengan Laki-Laki Yang Bukan Menghamilnya Perspektif Abu Ishaq As-Syirazy dan Ibnu Abidin”*. Penelitian Aisyah berfokus pada pendapat Abu Ishaq dan Ibnu Abidin tentang perempuan hamil menikah dengan pria yang bukan menghamilnya. Kesamaan pengangkatan judul dengan penulis ialah sama-sama berpatokan terhadap pernikahan wanita hamil dan permasalahan yang akan penulis lakukan yaitu melihat bagaimana persepsi masyarakat di desa Malintang Baru mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah serta apa yang melatar belakangi persepsi tersebut

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi, dengan judul skripsi *“Dinamika Proses Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina”*. Penelitian Ahmad berfokus pada bahwasannya masyarakat berbeda pendapat mengenai perkawinan

wanita hamil di luar dari zina, ada yang setuju dan sah-sah saja namun ada juga yang beranggapan tidak sah. Kesamaan pengangkatan judul dengan penulis ialah sama-sama berpatokan terhadap pernikahan wanita hamil dan permasalahan yang akan penulis lakukan yaitu melihat bagaimana persepsi masyarakat di desa Malintang Baru mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah serta apa yang melatar belakangi persepsi tersebut.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Siti Mutta'alimah, dengan judul skripsi "*Pernikahan Wanita Hamil dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*". Penelitian Siti berfokus pada bagaimana implikasi pernikahan wanita hamil terhadap kedudukan sang anak dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. Anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya jika anak tersebut lahir setelah 6 bulan menikah. Kesamaan pengangkatan judul dengan penulis ialah sama-sama berpatokan terhadap pernikahan wanita hamil dan permasalahan yang akan penulis lakukan yaitu melihat bagaimana persepsi masyarakat di desa Malintang Baru mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah serta apa yang melatar belakangi persepsi tersebut.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Tamyiz Ridho, dengan judul skripsi "*Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina (Menurut Undang-Undang Tahun 1974 dan Fatwa MUI DKI Tahun 2000)*". Penelitian Muhammad berfokus pada perbandingan antara undang-undang dan pendapat para ulama fikih serta kedudukan waris anak yang lahir dari zina. Kesamaan pengangkatan judul dengan penulis ialah sama-sama berpatokan terhadap

pernikahan wanita hamil dan permasalahan yang akan penulis lakukan yaitu melihat bagaimana persepsi masyarakat di desa Malintang Baru mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah serta apa yang melatar belakangi persepsi tersebut.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan, terdapat perbedaan pandangan dan respon masyarakat terhadap pernikahan wanita hamil nikah. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada persepsi masyarakat Desa Malintang Baru Kecamatan Gambut terhadap fenomena pernikahan semacam itu.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang berisi tentang isi masalah penelitian, dan bagaimana penelitian akan dilakukan meliputi rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori yang memuat tinjauan teoritis berkaitan persoalan yang diteliti mengenai pernikahan, tinjauan pernikahan hamil, kompilasi hukum islam.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang memuat Jenis dan pendekatan penelitian, Lokasi penelitian, Data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, serta Teknik pengolahan dan analisis data.

Bab keempat, berisi laporan penelitian memuat penyajian data serta analisis data penelitian.

Bab kelima, sebagai penutup yang menyajikan kesimpulan sebagai penegasan jawaban atas hasil akhir masalah penelitian serta saran atas masalah penelitian.